



BAI'INAH MENURUT IMAM SYAFI'I DAN RELEVANSINYA DENGAN AKAD PERBANKAN SYARIAH

Abdul Tri Wanzah

IAIN Parepare

abdultriwanzah@iainpare.ac.id

Nasri Hamang

IAIN Parapare

nasrihamang@iainpare.ac.id

Rusnaena

IAIN Parepare

rusnaena@iainpare.ac.id

Abstract

Bai'inah is a sale and purchase transaction carried out by a trader with a buyer at a price that has been determined firmly and then the goods are re-sold to sales at a price lower than the first price in cash. Bai'inah is still not fully allowed in the process of buying and selling transactions. There are still many scholars who do not allow the buying and selling of Inah, one of them is Imam Malik. As for those who allow Bai'inah, namely Imam Shafi'i because selling Inah has fulfilled the pillars and conditions in the transaction. This study works to determine the understanding of the Imam Shafi'i school of Bai'Inah and its relevance to Islamic banking contracts.

The type of research used is library research that uses data analysis, searches for theoretical books and journals as author's reference material in accordance with the guidelines for writing scientific papers published by IAIN Parepare and don't forget to study other research methods so that relevant research can be found. .

The results of this study indicate that Imam Syafi'i allowed Bai'inah because it had fulfilled the terms and conditions in the sale and purchase transaction. The relevance of the Bai'inah contract used in this transaction is the service of Islamic banking products with the use of murabahah contract products and gold-based financing in financial institutions. which affects people using Bai'inah contracts, namely by making it easier

 Author correspondence email: abdultriwanzah@iainpare.ac.id

 Available online at:



All rights reserved. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial ShareAlike 4.0 International License. Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

for people to get funds from property financing for the desired goods with an agreement that in the future the customer can resell it with payment in cash, which has been agreed between the bank and the customer..

Keywords: *Strategi, Marketing Funding, Customer*

Abstrak

Bai'inah adalah suatu transaksi jual beli yang dilakukan seorang pedagang dengan pembeli dengan harga yang telah ditetapkan secara tangguh kemudian barang tersebut kembali dijual kepenjual aslinya dengan harga yang lebih kecil dari harga pertama secara kontan. *Bai'inah* masih belum sepenuhnya dibolehkan dalam proses transaksi jual beli. Masih banyak dari kalangan ulama yang tidak membolehkan jual beli *Inah* ini, salah satunya Imam Malik. Adapun yang membolehkan *Bai'inah* yaitu Imam Syafi'i karena jual *Inah* telah terpenuhi rukun dan syaratnya dalam bertransaksi. Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui pemahaman mazhab Imam Syafi'i tentang *Bai'Inah* dan relevansinya dengan akad perbankan syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pustaka (*library research*) yang menggunakan analisis data, pencarian buku teori dan jurnal sebagai bahan rujukan penulis sebagaimana kesesuaian dengan buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare dan tak lupa mempelajari buku metode penelitian lainnya sehingga dapat ditemukan penelitian yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i membolehkan *Bai'inah* dikarenakan telah memenuhi rukun dan syarat dalam transaksi jual beli. Adapun Relevansi akad *Bai'inah* yang digunakan dalam transaksi ini yaitu pada layanan produk perbankan syariah dengan penggunaan produk akad murabahah dan pembiayaan berbasis emas dilembaga keuangan. Faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan akad *Bai'inah* yaitu dengan memudahkan masyarakat mendapatkan dana modal dari pembiayaan properti atas barang yang diinginkan dengan kesepakatan dikemudian hari nasabah dapat menjualnya kembali dengan pembayaran secara tunai, yang sudah disetujui antara pihak bank dan nasabah.

Kata Kunci: *Strategi, Marketing Funding, Nasabah*

A. Pendahuluan

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis didalam perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan perbankan dapat dikaikan sebagai perantara antara pihak yang memiliki modal dana yang lebih kemudian menyalurkan dananya ke pihak yang membutuhkan dana. Bank bergerak diberbagai kegiatan diantaranya perkreditan selain itu bank juga melayani kebutuhan pembiayaan dan memudahkan mekanisme proses pembayaran untuk semua faktor perekonomian. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana, dan menyalurkan dana, selain itu bank memberikan pelayanan jasa lainnya dari proses operasionalnya (Ghannadian & Goswami, 2004).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia bisa dilihat dari historis seperti dengan mewujudkan suatu pemikiran dari berbagai kalangan yaitu tokoh masyarakat, akademisi, praktisi ekonomi, ulama dan berbagai dukungan penuh pemerintah pada waktu itu dengan lahirnya sebuah bank berbasis syariah pertama di Indonesia (Yusmad, 2018). Dalam dunia perbankan khususnya di perbankan syariah dalam melaksanakan suatu perjanjian tidak terlepas dari akad dimana akad yaitu suatu ikatan perjanjian dengan pemufakatan, persetujuan dalam melangsungkan sebuah transaksi (peryataan telah melakukan ikatan) dan *Qabul* (peryataan telah menyetujui ikatan) sesuai dengan ketetapan syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan. "Ketetapan syariat artinya berbagai perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak diperkenankan apabila tidak sejalan dengan ketetapan syarak. Pengaruh pada objek perikatan merupakan terjadinya perpindahan kepemilikan dari pihak pertama (yang melakukan ijab) kepada pihak kedua (Thakor, 2020)

Kegiatan jual beli merupakan proses transaksi dalam bermuamalah di kehidupan sehari-hari. Jual beli memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, jual beli

juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat lainnya. Dalam prakteknya jual beli memiliki beberapa aturan dalam bertransaksi serta hukum atau norma yang harus dipahami oleh setiap masyarakat yang melakukan suatu transaksi, baik itu dalam proses jual beli yang sesuai dengan aturan menurut hukum adat (tradisi yang ada di masyarakat) dan hukum islam (Dz, 2018).

Kegiatan dalam bermuamalah orang muslim tidak lepas dari nilai dasar yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan as sunnah. Dasar dari pijakan tersebut, umat muslim dalam melangsungkan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Islam memiliki makna akan nilai sarat yang mendorong manusia untuk membangun ekonomi mereka, tercermin dalam anjuran disiplin waktu, memelihara harta, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi, nilai kerja dan meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini juga dapat dilihat dari praktek aktifitasnya di dalam kehidupan sehari-hari. Islam sudah mengatur tata cara proses jual beli dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang. Islam membolehkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya riba, ini bertujuan untuk menjaga harta dan jiwa seorang muslim agar terciptanya transaksi yang adil sehingga terhindar dari kegiatan yang bathil (Muqorobin & Fahmi, 2020). Dalam firmanya Q.S. An-Nisa/4: 29

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْتَهِمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَنْعُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِيْ مَنْكُمْ وَلَا تَنْقُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu" (Al-Faith, 2015)

Jual beli Inah (*Bai al-inah*) pada prinsipnya merupakan bagian dari diskusi tentang larangan dilakukannya dua jual beli dalam satu jual beli (*bai'atani fi bai;ah wahidah*). Secara konseptual, pakar ulama menghubungkan transaksi *Bai'Inah* dengan konsep riba (terutama riba *qardh*). Secara proses, kebanyakan ulama menetapkan jual beli *Inah* dalam upaya *hilah* (*hilah ribawiyyah*). *Bai'Inah* menunjukkan terjadinya proses jual beli barang yang sama dengan atas dua harga: harga tunai dan harga tangguh atau angsur (dikenal dengan *al-bai'bi al-tagsith*). Kata *al Inah* berasal dari kata *al'ain* yang secara harfiah artinya barang (*dzat*) dan tunai (*hal/naqd*). Ibn Rusyd termasuk ulama yang menyatakan bahwa di antara maksud hadis tentang larangan dua jual beli dalam satu transaksi jual beli adalah jual beli *al inah*, adalah seseorang menjual barang kepada pihak lain dengan harga tertentu yang pembayarannya dilakukan secara *Cash* dengan syarat pembeli menjual kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih tinggi karena pembayarannya dilakukan secara tidak tunai (Jamaludin, 2018)

Pandangan para ahli hukum Islam memiliki berbagai pandangan yang berbeda terkait dibolehkannya transaksi *bai'inah* sebagai modal pembiayaan (*mode of financing*). "Menurut Mazhab Hanafi *bai'inah* diperbolehkan jika apabila melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara (*intermediary*) antara penjual (*kreditur*) dan pembeli (*debitur*) Mazhab Maliki dan Hambali menolak *bai Inah* serta berpendapat sebagai *bai* (jual beli) yang tidak sah (*invalid*). Mereka berpendapat atas dasar pendapat Saad Zariah yang memiliki tujuan mencegah prantik-praktik yang mengarah kepada perbuatan yang dilarang dalam Islam dimana hal ini adalah riba (Ahmad & Hassan, 2007)".

Namun menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri berpendapat bahwa *Bai'inah* sebagai hal yang diperbolehkan. Menurut mereka, akad dapat dinilai dari niat (*niyyah*) sebagaimana ungkapkan dari akad tersebut dan dari niat (*niyyah*) tersebut merupakan domain Allah untuk menilainnya mereka mengkritisi hadits yang digunakan oleh mayoritas ahli hukum islam sebagai dasar pendapat mereka sebagai hadits yang *dhoif* (lemah), oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum (Abubakar & Ogunbado, 2016). "Dalam mazhab Syafi'i pada dasarnya ada dua bentuk jual beli yang diperbolehkan Pertama, dalam transaksi jual beli dimana barang yang hendak dipertukarkan dibawah oleh kedua belah pihak ditempat transaksi. Kedua, salah satu barang yang hendak diperjual belikan tidak dibawah atau barang tersebut belum ada di

tempat transaksi jual beli. Kategori jual beli kedua ini meliputi, jual beli *salam/salaf* dan jual beli ditangguhkan (*bai' ajal*). Syarat khusus yang harus dipenuhi pada jual beli *salam/salaf* dan jual beli ditangguhkan (*bai' ajal*) adalah bahwa waktu penyerahan barang dalam *bai salam/salaf* dan waktu pembayaran dalam *bai' ajal* harus ditentukan secara jelas pada waktu akad (Brodmann et al., 2018)"

Pada pandangan syafi'i tentang syarat khusus ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang waktu-waktu yang ditentukan pada Q.S. Al-Baqarah/2: 282 :

أَيَّلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَإِلُّمْ بِدِيْنِ إِلَى أَجْلٍ مُسْمَى فَأَكْتُبُوهُ وَلِيَكْتُبْ يَبِيْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ فَلَيَكْتُبْ وَلِيُمْلِلُ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُّ وَلَيَكْتُبَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُمْلِلَ هُوَ فَلِيُمْلِلُ وَلِيُمْلِلُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رَجَالَكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنُوا رَجُلَيْنِ فَرِجْلٌ وَامْرَأَتُنِ مَمْنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضْلِلَ احْدِيْهِمَا فَتَكْرِرَ احْدِيْهِمَا الْأُخْرَى وَلَا
يَأْبَ الشَّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا إِلَى أَكْتُبُوهُ صَغِيْرًا أَوْ كِبِيْرًا إِلَى أَجْلِهِ دَلِيْلُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَنْتَيْ أَلَا تَرْتَابُوا إِلَى أَنْ تَكُونُ
تِجَارَةً حَاضِرَةً ثُدِيْرُوْهَا بِيَنْكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهُ أَلَا شَهِيْدُهُ وَلَا شَهِيْدَهُ وَلَا شَهِيْدَهُ وَلَا شَهِيْدَهُ فَإِنَّهُمْ فَسُوقُ بِكُمْ
وَأَقْوَمُ اللَّهُ وَيُعَلَّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu suka dari para saksi (yang ada) seingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau diperlakukan), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kesafikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."(Fakhriina, 2015)

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang Bai Inah menurut Imam Syafi'i dan relevansinya dengan akad di perbankan syariah.

B. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu objek atau fenomena yang dituangkan dalam tulisan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Metode deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran dari suatu keadaan yang berlangsung yang dilakukan dengan menganalisis data, serta membuat kesimpulan tentang keadaan secara nyata dan objektif.

C. Diskusi dan Pembahasan

1. Pandangan Iman Syafii terhadap bau yinah

Jual beli menurut syafii adalah suatu bentuk kegiatan tukar menukar barang antara dua orang yang melakukan transaksi jual beli yang berakibat berpindahnya hak kepemilikan suatu barang dari orang pertama ke orang ke dua dalam hal ini pembeli, kegiatan jual beli ini merupakan salah satu

bentuk kebutuhan yang tak terelakan dalam kehidupan manusia, sehingga Allah swt membolehkan segala bentuk jual beli dan mengharamkan segala bentuk riba sebagai mana yang diterapkan oleh Rasulullah saw yang berperan sebagai penjelas dan pengurai syariat islam di muka bumi ini (Amiruddin et al., 2020).

Menurut Imam iSyafi'i jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam dua bentuk yaitu:

1. Jual beli barang dimana barang yang ingin diperjualbelikan dibawa oleh kedua bela pihak ditempat transaksi jual beli untuk diperjualbelikan
2. Jual beli dimana salah satu barang yang ingin diperjualbelikan tidak sempat dibawa atau belum ada ditempat transaksi jual beli itu terjadi.

Adapun bentuk jual beli yang kedua ini meliputi jual beli salam dan jual beli yang ditangguhkan. Bai ajal (jual beli tangguh), yaitu dalam proses transaksinya akad yang digunakan contohnya yaitu akad salam dimana penyerahan barang dalam bai salam dan waktu pembayaran harus ditentukan secara jelas pada saat terjadinya akad. Pandangan syafi'i tentang syarat khusus ini didasarkan atas pendapatnya pada ayat-ayat Al-Qur'an (Bello & Hassan, 2013) yang berbicara tentang waktu-waktu terlaksananya transaksi jual beli dan batas pembayarannya.

Mekanisme Transaksi Ba'inah

a. Akad Murabahah dalam transaksi bai'inah

Murabahah dalam istilah fiqh klasik yaitu suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan perolehan biaya barang dan jumlah tingkat keuntungan yang didapatkan. Perolehan barang bisa saja meliputi harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan, dalam mendapatkan jenis dan jumlah barang yang diinginkan. Adapun dalam tingkat keuntungan bisa saja berbentuk presentase tertentu dari biaya perolehan. Murabahah termasuk dalam kategori jual beli mutlaq dan jual beli amanah, dikatakan mutlaq karena adanya objek akad yaitu barang dan uang, sedangkan dikatakan amanah karena dalam proses transaksinya penjual diharuskan untuk jujur dalam menyampaikan perolehan serta keuntungan yang didapatkan ketika telah terjadi akad. Para ulama sepakat telah sepakat akan kebolehan akad murabahah, tetapi al-Qur'an tidak pernah secara langsung dan tersurat membahas tentang murabahah, meskipun didalamnya terdapat beberapa acuan yang membahas tentang jual beli dan perdagangan (Masse, 2015).

Keberadaan jual beli dalam akad murabahah sangat mempengaruhi kehidupan dimasyarakat secara luas dikarenakan sebagian dari mereka, dalam hal ini nasabah, ketika menginginkan suatu barang pihak nasabah tidak mengetahui jenis kualitas barang yang akan dibeli, sehingga nasabah membutuhkan pertolongan kepada pihak bank untuk memberikan pemahaman terkait jenis barang (properti) yang akan dibeli oleh nasabah, dan pihak nasabah bisa saja menjualnya kembali kepada pemilik barang dalam hal ini pihak bank dengan catatan keharusan menyebutkan perolehan harga beli barang dengan ditambah jumlah keuntungan yang telah disepakati antara nasabah dan pihak bank (Bakry et al., 2021).

Keunggulan dari pembiayaan produk murabahah yaitu nasabah dapat membeli suatu barang sesuai dengan keinginan, serta kemampuan ekonominya, disamping itu pembiayaan dapat dilakukan dengan sistem angsuran atau tangguh sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri, dengan sistem keterbukaan antara bank dan pihak nasabah dalam melakukan akad. Bank memberikan informasi terkait barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh *developer* yang telah diketahui oleh pihak bank dan nasabah, kemudian pihak bank menjual kembali kepada pihak nasabah sesuai dengan harga atas barang yang telah dibeli dari *developer* dan ditambah keuntungan bagi pihak bank sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak bank dan

nasabah yang diperjanjikan diawal transaksi, sehingga dalam hal ini tidak adanya unsur mendzalimi (Putri & Dewi, 2011)

Salah satu tolak ukur kemajuan lembaga keuangan syariah ditunjukkan oleh banyaknya lembaga keuangan berbasis syariah yang sudah mulai berkembang di berbagai daerah khususnya di Indonesia. Dari banyaknya akad yang digunakan dalam produk perbankan syariah, masyarakat lebih banyak dan tertarik menggunakan produk layanan murabahah ketimbang akad-akad perbankan lainnya.

Transaksi jual beli umumnya dapat dipahami mengenai unsur jaminan, dan kedudukan dalam transaksi jual beli. Secara teori dapat dikatakan bahwa peran perbankan hanya sebatas pelayanan ke nasabah dari jenis barang apa yang akan dibeli oleh nasabah dengan menjamin barang yang akad dijual ke nasabah sesuai dengan keinginan tanpa adanya unsur cacat dalam barang yang akan dibeli (Widayatsari, 2013).

b. Transaksi *Bai'Inah* Di Perbankan

Bai'Inah dapat diartikan sebagai pinjaman, dan dalam pemahaman lain disebut *qyyana* yang berarti orang yang sedang melakukan *Inah* atau sebuah hutang, dimana seorang pedagang menjual barang dagangannya secara tangguh, kemudian pedagang tersebut kembali membeli barang yang telah dia jual kepada pembeli secara tunai dengan jumlah pembayaran rendah. Menurut terminologi fiqh islam, jual beli *Inah* dapat diartikan juga sebagai jual beli manipulatif yang dilakukan dengan alasan peminjaman uang yang dibayar lebih dari jumlahnya, yaitu dengan cara melakukan transaksi penjualan barang dengan proses pembayaran secara tertunda kemudian membelinya lagi secara kontan dengan harga lebih murah (Muda et al., 2013).

Jual beli *Inah* (*bainah*) merupakan praktik jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual dengan menjual barangnya dengan harga yang telah ditentukan secara kredit dan kemudian barang tersebut dijual kembali oleh si pembeli kepada penjual aslinya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga jual sebelumnya. Dari mekanisme transaksi diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya motif dari si pembeli yaitu untuk mendapatkan uang tunai dan memanipulasi transaksi dengan memperdayakan barang sebagai alat perantara untuk mendapatkan uang secara tunai atau kontan (Kalsum, 2014).

Akad yang digunakan dalam proses transaksi *bai'Inah* diperbankan syariah yaitu akad murabahah. Sebagaimana contoh dalam transaksi *bai'Inah* yang dilakukan nasabah sebagai berikut:

Pak Ardi ingin membeli satu unit mobil dengan harga 150 juta namun pak Ardi hanya memiliki dana awal sebesar 50 juta atas harga mobil yang diinginkannya, kemudian Pak Ardi mendatangi lembaga keuangan syariah (LKS) untuk memenuhi keinginannya. Pak Ardi melakukan transaksi terhadap pihak lembaga keuangan dalam hal ini pak Ardi akan melunasi kekurangan pembayaran mobil yang diinginkannya dengan membayar secara angsur ke LKS dengan menggunakan pembiayaan akad murabahah, dengan catatan pihak nasabah dapat menjual kembali barang yang telah dibeli oleh pihak LKS dan kemudian pihak LKS membeli kembali barang yang telah dibeli oleh nasabah dengan harga kurang dari harga jualnya sebesar 100.000.000. Mekanisme transaksi jual beli ini masih dianggap sebagai akad murabahah yang disahkan oleh syariat islam serta transaksi yang ditetapkan oleh Fatwa DSN No. 04/ DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah oleh beberapa LKS diindonesia. Tanpa disadari transaksi ini mengandung unsur riba yang mengakibatkan jual beli ini fasiq, namun Pak Ardi tidak mengetahui kalau jenis transaksi ini termasuk dalam *Bai'Inah* karena pada hakikatnya pak ardi (nasabah) meminjam uang dari LKS yang tujuannya ingin membeli mobil dan dikemudian hari akan melunasi hutang yang belum terbayarkan namun pada saat transaksi pak ardi tidak bisa lagi membayar angsuran atas pengambilan cicilan mobilnya yang mengakibatkan Pak Ardi menjual kembali mobil yang telah dibelinya kepada LKS secara tunai dengan nominal harga rendah.

2. Pandangan Pemikir Islam terhadap Transaksi Bai'Inah

Bai Al-Inah merupakan bentuk transaksi jual beli dimana seorang pembeli membeli barang dari penjual kemudian pembeli tersebut menjualnya kembali ke penjual pertama dengan harga yang lebih rendah dari pada harga jual sebelumnya. Didalam kitab Al-Umm karya imam syafii diterapkan tentang niat-niat seseorang yang tidak boleh merusak akad jual beli yang telah disepakatinya. Allah menghalalkan setiap bentuk jual beli dimana transaksi yang dilakukan antara dua pelaku transaksi yang sah antara syarat dan rukunya akad yang di dasari atas suka sama suka antara pembeli barang dan sipenjual (Hasnat & Alom, 2017).

1) Imam syafii

Bai'inah menurut imam syafii adalah suatu transaksi jual beli yang sah sebagaimana transaksi jual beli yang lain dikarenakan suatu akad dapat dinilai dari apa yang diungkapkan dalam akad tersebut dalam hal ini terpenuhinya syarat dan rukunnya akad, dapat dilihat dari niat diri sendiri untuk melakukan transaksi jual beli yang diridhoi oleh Allah swt. pendapat imam syafii didasari oleh salah satu prinsipnya, dikatakan bahwa setiap praktik jual beli (*muamalah*) berdasarkan zharirnya dan adapun untuk mendukung pemahaman Imam syafii tentang jual beli inah terdapat dalam Al-Qur'an (Pamungkas & Huda, 2021). Q.S Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوَا لَا يَقُولُونَ لَا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُسْكُنِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَوَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَمَّا مَا سَأَفَّ وَأَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلُوْفٌ

Terjemahannya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

2) Daud adh-dhahiri

Daud adh-dhahiri membolehkan jual beli inah dikarenakan jual beli ini sah tetapi tidak makruh, karena sebagaimana rukun jual beli pada dasarnya telah terpenuhi yaitu adanya ijab dan qabul yang dinyatakan secara benar, dan adapun jika mereka membatalkan transaksi tersebut maka menurut mereka tidak bisa mempertimbangkan niat yang tidak konkret, dapat diartikan bahwa niat yang salah akan dikembalikan oleh yang maha kuasa dimana hal ini dapat kita serahkan kepada Allah swt, sedangkan hukum secara zhahirnya persoalan lain, karena itulah transaksi harusnya dipahami secara zhahir dan tidak termasuk kedalam proses transaksi yang dapat dicurigai akan halal haramnya transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli (Sakirin, 2018)

3) Imam malik

Menurut imam malik jual beli inah adalah jual beli yang batal atau tidak sah dikarenakan adanya unsur *sad al-dhariah*. Menurut imam malik ada tujuan yang tidak baik atau niat yang tidak bagus antara penjual dan pembeli meskipun syarat dan rukunnya terpenuhi dalam proses transaksi jual beli tersebut. Dijelaskan lebih jelas dalam kitab al-muatta karya imam malik ditemukan hadist yang melarang transaksi bai al-inah, didalam hadist tersebut dijelaskan bahwa Nabi saw bersabda “barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya kembali hingga mereka benar-benar menerimannya (Ismawati, 2019).

4) Imam hanafi

Imam hanafi beranggapan bahwa jual beli inah didalam proses transaksinya didasari oleh hukum yang rusak(*fasid*) atau dapat diartikan bahwa jual beli ini batal dikarenakan jual beli ini dianggap sebagai suatu cara untuk menuju riba sebagaimana dua bentuk harga yang sama dimana salah satu diantaranya mendapatkan keuntungan yang lebih yang mengakibatkan transaksi tersebut batal karena dapat menimbulkan bunga.

3. Implementasi Bai'Inah dan Relevansinya dengan Akad Perbankan Syariah

Didalam dunia perbankan syariah ada berbagai macam produk dan layanan yang ditawarkan oleh setiap bank, salah satu diantaranya yaitu pada layanan bank yang ada di indonesia dan Malaysia. Adapun produk layanan syariah yang tertuang dalam akad bai'inah yaitu dalam transaksi praktik pembiayaan layanan yang dikemas kedalam produk murabahah. Dalam transaksi pembiayaan bai'inah masih banyak yang meragukan akan transaksi pembiayaan ini dikarenakan beberapa sebab disamping penolakan dari beberapa kalangan ulama dan ada juga yang membolehkan. Didalam produk pembiayaan murabahah diantaranya pembiayaan modal kerja dimana dalam kegiatan ini terdapat unsur kecurangan pada dua bentuk kesepakatan, pada kesepakatan pertama peminjam (nasabah) ingin meminjam sejumlah uang kepada pihak bank dimana dalam pembiayaan ini terdapat unsur bunga, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran islam dikarenakan didalam islam kita tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atas hutang piutang yang dilakukan seorang nasabah yang didalamnya mengandung bunga. Sedangkan Bai'inah disepakati oleh berbagai kalangan ulama bahwasanya jual beli inah diperbolehkan hanya tidak ada unsur bunga dan riba didalamnya.

transaksi bai'inah dilembaga keuangan syariah seperti dalam transaksi pembiayaan akad murabahah pada lembaga perbankan syariah berikut. Telah terjadi sebuah transaksi dalam produk akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah. Seorang nasabah membutuhkan sejumlah uang tunai sebesar 50.000.000 untuk pembelian satu unit motor sport, namun pihak nasabah hanya memiliki dana awal sebesar 20.000.000, kemudian nasabah mendatangi pihak lembaga keuangan syariah untuk mengajukan pembiayaan tersebut atas pembelian motor sport yang diinginkannya, dengan berbagai prasyarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak bank maka selanjutnya dilakukan periksa berkas, setelah pihak bank menyetujui keinginan nasabah maka pembayaran yang akan dilakukan oleh nasabah ke bank untuk melunasi pembelian motor sportnya secara tangguh. Kemudian nasabah melakukan kesepakatan baru kepada bank syariah untuk menjualnya kembali asset yang dibelinya dari bank syariah tersebut dengan pembayaran sebesar 45.000.000 secara tunai. Dalam kasus transaksi antara nasabah dan pihak bank syariah sama-sama mendapatkan keuntungan profit sebesar 5.000.000 yang didapatkan dari harga satu unit motor 50.000.000-45.000.000.

Dalam transaksi pembiayaan diatas merupakan transaksi yang dapat dikategorikan kedalam transaksi makruh sebagaimana transaksi ini sebaiknya dihindari, namun jika digunakan tidak termasuk dosa dikarenakan rukun dan syarat transaksi tersebut telah terpenuhi. Dengan alasan nasabah dan pihak bank tidak melangsungkan transaksi atas keterpaksaan serta tekanan yang diterima oleh pihak nasabah dari pihak bank. Namun pada kenyataannya disini sebenarnya terdapat kekeliruan apakah dari nasabah ingin membeli motor atau hanya membutuhkan modal dana secara tunai dari pihak bank karena bank tidak mudah memberikan dana dengan jumlah modal yang besar untuk digunakan nasabah tanpa adanya persyaratan khusu yang diberikan oleh pihak bank, sehingga pihak nasabah melakukan transaksi pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah.

Pembiayaan dari akad bai'inah di lembaga keuangan perbankan yaitu Pembiayaan Berbasis Emas. Telah di temukan transaksi bai'inah di salah satu BMT di Yogyakarta dimana terdapat seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pembayaran *down payment* sebuah mobil. Kemudian nasabah tersebut ditawari oleh pihak BMT untuk membeli emas kepada BMT dengan akad

murabahah. Setelah nasabah membeli emas dari BMT dengan pembayaran secara tangguh, maka nasabah boleh menjual kembali kepada BMT tersebut atau kepada pihak lain secara tunai dengan harga yang lebih rendah tentunya. Dalam transaksi jual beli ini termasuk dalam praktik jual beli ‘inah’ dimana pihak BMT yang bersangkutan telah menawarkan emas yang telah dibeli oleh nasabah dengan skema murabahah dan pembayaran secara termin lalu dijual kembali kepada BMT tersebut atau pihak lain. Adapun tujuan menjualnya kembali adalah untuk mendapatkan uang tunai yang dapat digunakan untuk membayar *down payment* pembelian sebuah mobil.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pandangan imam syafi’i tentang jual beli inah, menyatakan bahwa sehubungan dalam menetapkan harga harus disesuaikan dengan kesepakatan diawal antara pedagang dan pembeli. Menurut syafi’i bahwa biaya atau jumlah nominal dalam transaksi ini, bisa saja lebih tinggi dari harga pasar. Bahkan, dia juga menyatakan bahwa penjual dapat memberikan dua harga yang berbeda antara harga tunai dan harga kredit, asalkan harga tersebut disepakati pada saat penandatanganan dalam melakukan akad, ini untuk memperjelas harga yang telah disepakati dalam bertransaksi. Menurutnya, apabila seorang pedagang tidak dapat menentukan harga yang mana yang akan disepakati dalam Akad maka transaksi jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena dalam jual beli ini termasuk dalam kategori dua akad (dua akad dan satu akad) dalam satu jual beli yang diharamkan dalam Islam.

Dari sudut pandang ini, bagi Syafi’i dapat kita pahami bahwa dalam transaksi ini dimana si pihak A membeli suatu barang dari pihak B dengan harga tertentu dan membayarnya untuk jangka waktu tertentu dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan, Kemudian pihak A menjual barang tersebut kepada pihak B dengan harga yang lebih rendah atau harga yang lebih tinggi dengan pembayaran uang tunai (*cash*). Kondisi ini sama halnya jika transaksi yang dilakukan pihak A yang melakukan transaksi dengan pihak C, menurut syafi’i jual beli yang kedua tidak ada kaitannya dengan jual beli pertama dikarenakan jual beli antara pihak A dan pihak B adalah transaksi jual beli baru yang pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan jual beli yang pertama.

Mengenai dengan rekayasa yang menimbulkan riba, Syafi’i tidak melihat adanya memanipulasi. Tidak ada rekayasa yang terjadi dalam transaksi jual beli karena ada penjualan di kontrak pertama yang sah dari kesepakatan penjual dan pembeli diawal akad. Menurut Syafi jika terjadi serah terima antara pembeli dan penjual, maka akan terjadi jual beli. Ketika hal ini terjadi, maka terjadilah jual beli, atas kepemilikan barang yang diperdagangkan berpindah dari penjual kepada pembeli. Karena pembeli sudah memiliki barang, dia berhak menjual barang itu kepada siapa pun, termasuk penjual, dengan harga berapa pun. Selain itu, Syafi’i membahas perdagangan ini dalam konteks membolehkan jual beli tangguh dan tidak pernah menggunakan istilah bai’inah dalam perdagangan.

Pada transaksi lain imam syafi’i juga mengatakan bahwa meskipun dia melihat Kontrak penjualan berlaku sejak lahir, tetapi kedua belah pihak diharuskan untuk menunjukkan niat mereka untuk melanjutkan atau membatalkan penjualan. Tampaknya pernyataan Syafi’i membuat beberapa ulama yang mengikuti mazhabnya mengatakan bahwa jika ada tanda-tanda niat untuk memperoleh riba melalui jual beli rekayasa (*bilah*), maka transaksi itu tidak sah dan haram untuk dilakukan. An-Nawawi setelah mengutip pendapat Abu Ishak Al-Isfarayini dan Syekh Abu Muhammad, mereka mengatakan bahwa jika Bai’Inah sudah menjadi kebiasaan, maka mereka akan membatalkan Bai’Inah seolah-olah jual beli kedua menjadi syarat wajib bagi jual beli pertama, yang menunjukkan bahwa Bai’Inah adalah makruh dalam hukum. Pendapat Abu Ishak Al-Isfarayini dan Syekh Abu Muhammad adalah bahwa menurut hukum Syariah, dilarang membatalkan Bai’Inah ketika dua kontrak ditandatangani, sehingga inilah yang disebut akad murakkab, yang dilarang karena mengandung unsur rekayasa yang menimbulkan riba.

Syafi sendiri mengizinkan Bai'Inah tidak dalam konteks akad murakkab, melainkan dalam konteks dua akad yang terpisah yang berdiri sendiri. Dalam kitab Al-Umm, Syafi menyatakan bahwa kedua transaksi itu harus berdiri sendiri, dan tidak ada hubungan antara keduanya, dan transaksi kedua adalah syarat dari transaksi pertama. Oleh karena itu, Syafi mengizinkan Bai'Inah tidak dalam konteks dua akad dalam satu akad, tetapi dalam konteks dua akad yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, yang dimaksud Syafi bukanlah Bai'Inah sebagai akad dengan dua akad. Jadi menurut penulis, Syafi tidak memperbolehkan Bai'Inah, dalam artian jual beli rekayasa yang memanipulasi dan hanya untuk mendapatkan keuntungan (riba).

Imam Syafi'i mengizinkan Bai'Inah untuk digunakan dalam transaksi jual Beli barang murni yang tidak mengandung unsur rekayasa didalamnya. Artinya kedua transaksi tersebut merupakan dua transaksi yang terpisah, dan transaksi kedua merupakan transaksi baru yang tidak ada hubungannya dengan transaksi pertama. Oleh karena itu, skema dalam transaksi Bai'Inah bertujuan untuk menghindari rekayasa dengan riba dan tidak memiliki landasan yang cukup kuat untuk yang diizinkan serta dibolehkan oleh Syafi'i.

Bai'Inah dirumuskan sebagai suatu rencana untuk menjadi suatu jenis jual beli yang sah tanpa adanya rekayasa didalamnya, dimana terdapat dua akad jual beli, yang mengandung maksud untuk menghindari riba. Niat ini dituangkan dengan jelas dalam suatu rencana yang sistematis. Mungkin, jika Syafi'i masih hidup hingga saat ini dan melihat praktik ini, dia akan melarangnya, seperti halnya dia melarang jual beli senjata tajam dalam kondisi tidak aman, karena akad jual beli akan menjadi tanda kegagalan dalam melangsungkan sebuah akad jual beli jika akad dan tujuannya tidak jelas dalam bertransaksi. Dengan demikian, *Bai'Inah* yang dirumuskan untuk dipraktikkan dalam kegiatan keuangan ekonomi syariah tidak memiliki relevansi dengan pandangan syafi'i tentang diperbolehkannya jual beli yang disebutkan oleh banyak pihak sebagai *Bai' Inah* jika transaksinya berada dalam satu akad dalam dua jual beli.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Y. S., & Ogunbado, A. F. (2016). Using Bay Al-Inah in Issuance of Sukuk in Primary Market: A Look into Scholars' View. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 33(3957), 1–9.
- Al-Faith, M. (2015). *Al-Hadi Transliterasi Latin Tajwid Kode Latin*. Jakarta: Maktabah Rasyid Media.
- Amiruddin, M. M., Sapa, N. bin, & Syatar, A. (2020). Uncovering Wasathiyah Values On Sharia Banking. *Al-Masrajiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 15–28.
- Bakry, M., Masse, R. A., Arake, L., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). How to attract millennials? Indonesian sharia banking opportunities. *Wseas Transactions on Business and Economics*, 18, 376–385.
- Bello, S. A. A., & Hassan, R. B. (2013). Application of 'urf in Islamic and conventional bank. *Journal of Arts and Humanities*, 2(4), 62–72.
- Brodmann, J., Rayfield, B., Hassan, M. K., & Mai, A. T. (2018). Banking characteristics of millennials. *Journal of Economic Cooperation & Development*, 39(4), 43–73.
- Dz, A. S. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63–80.
- Fakhriana, A. (2015). *Bai'iNah dalam Konstruksi Pemikiran Syafi'i*. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

- Ghannadian, F. F., & Goswami, G. (2004). Developing economy banking: the case of Islamic banks. *International Journal of Social Economics*.
- Hasnat, M. A., & Alom, S. (2017). The implementation of Kafalah in Islamic banking and finance organizations in Malaysia. *Int J Sci Res Publ*, 7(7), 768–777.
- Ismawati, I. (2019). Peran dan Strategi Marketing Funding Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Panakukang Kota Makassar. *Al-Mashrafyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 70–82.
- Jamaludin, A. (2018). Why in Favor of Tawarruq not Bai'Al-Inah in Personal Financing Product? *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 2(1), 83–90.
- Kalsum, U. (2014). Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Al-'Adl*, 7(2), 83–97.
- Masse, R. A. (2015). IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI KOTA MAKASSAR (STUDI PADA BANK MUAMALAT DAN UNIT USAHA SYARIAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULSELBAR). *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Muda, M., Shaharuddin, A., & Embaya, A. (2013). Comparative analysis of profitability determinants of domestic and foreign Islamic banks in Malaysia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 3(3), 559–569.
- Muqorobin, A., & Fahmi, A. S. R. (2020). Model jual beli kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo). *Al Tijarah*, 6(2), 118–129.
- Pamungkas, M. W., & Huda, M. (2021). Bay'Al-Inah dalam Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), 34–50.
- Putri, M. A., & Dewi, M. K. (2011). Developing salam-based financing product: Indonesian Islamic rural bank. *Business and Management Quarterly Review*, 2(4), 103–112.
- Sakirin, M. (2018). Kajian Konsep Al-Inah: Analisis Klausula Repurchase Agreemant Dalam Jual Beli Penerbitan Surat Berharga Syari'ah. *Journal of Islamic Business Law*, 2(2).
- Thakor, A. V. (2020). Fintech and banking: What do we know? *Journal of Financial Intermediation*, 41, 100833.
- Widayatsari, A. (2013). Akad wadiah dan mudharabah dalam penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(1), 1–21.
- Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Deepublish.